

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral, para Ulama fikih mendefinisikan pernikahan itu adalah memiliki sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama, dengan tujuan menurut tradisi manusia. Menurut Syariat Islam adalah menghalalkan sesuatu tersebut, akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan yang tertinggi dalam Syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapat ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat tersalurkan.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.¹

Pengertian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

¹ Rahman, Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003). hal. 7

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sini dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga unsur bathin atau rohani.³

Pengertian dan tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 2 dan 3 yaitu:

Pasal 2 “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁴

Aturan mengenai pernikahan ini sesungguhnya untuk menghormati kaum wanita dan untuk membedakan antara manusia dengan hewan, karena dengan adanya aturan tentang pernikahan maka anak keturunan manusia di dunia ini akan terjaga kemuliaannya dan tujuan dari pernikahan tersebut akan dapat tercapai.

Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari untuk memelihara anak keturunan manusia yaitu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka, definisi pernikahan berikut ini lebih mengakomodasikan nilai-nilai tujuan pernikahan, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 43

⁴ Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan

laki-laki dan perempuan dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka.⁵

Hak-hak dan kewajiban dalam defenisi di atas dimaksudkan ketetapan syariat Islam yang tidak tunduk kepada persyaratan dua orang manusia yang sedang melaksanakan akad. Oleh sebab itu akad perkawinan hendaknya agar terasa pengaruh kesuciannya sehingga mereka tunduk dan mematuhi dengan hati lapang dan ridha.⁶

Hikmah dari adanya pernikahan bagi dua sejoli yang hidup bersama dalam satu rumah adalah masyarakat luas mengakui secara sah sebagai suami istri dan dijauhkan dari prasangka yang bersifat negatif dan memojokkan. Dari kehidupan bersama yang sah ini akan tercipta sebuah keluarga yang sakinah, dan terbentuk suatu komunikasi yang harmonis antara anak, ayah, ibu, mertua, sanak famili dan para tetangga di lingkungan sekitarnya.⁷

Hukum Positif dan Hukum Islam mengatur tentang hukum perkawinan agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat dipenuhi, dan kewajiban dan hak dari setiap pasangan dapat dilakukan.

Setiap sesuatu yang telah disyariatkan dan dilarang oleh Allah SWT pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu, bahkan para ulama usul fikih membahasnya dalam suatu pembahasan yaitu dalam masalah *Maqasid Al-Syariah* salah satunya adalah memelihara keturunan. Memelihara keturunan

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Usroh wa Ahkamiha fi al-tasyri' Al-Islam*. Diterjemahkan oleh Abdul MajidKhon. *Fikih munakahat*. (Jakarta: Amzah, 2009) hal. 36

⁶ Ibid, Hal. 37

⁷ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004). hal. 35

dilihat dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tingkatan:

1. Memelihara keturunan dalam tingkat daruriyat seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina,
2. Memelihara keturunan dalam tingkat hajjiyat, seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada suami.
3. Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat, seperti disyariatkannya khitbah atau walimah.⁸

Demikian halnya dengan dilarangnya oleh Syariat melakukan nikah tahlil karena tidak memenuhi *Maqhasid Al-Syariah*. Nikah tahlil adalah pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang telah diceraikan suaminya sampai tiga kali, kemudian perempuan tersebut diceraikan agar halal dinikahkan oleh suaminya yang telah menceraikannya sampai tiga kali.

Pernikahan tahlil atau pernikahan dengan laki-laki kedua bisa menjadi syarat agar bisa nikah kembali suami pertama, dengan syarat:

1. Dalam pernikahan yang dilakukan harus terjadi hubungan badan, antara sang wanita dengan suami kedua.
2. Pernikahan ini dilakukan secara alami, tanpa ada rekayasa dari mantan suaminya maupun suami kedua. Jika ada rekayasa maka pernikahan seperti ini disebut sebagai “*nikah tahlil*”; laki-laki kedua yang menikahi sang wanita, karena rekayasa, disebut “*muhallil*”; suami pertama disebut “*muhallal lahu*”. Para Ulama sepakat menyatakan bahwa nikah tahlil hukumnya

⁸ Sapiudin, Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana, 2011). h. 229

haram, karena sesuatu yang pelakunya dilaknat Allah SWT adalah sesuatu yang diharamkan.⁹ Bahkan, termasuk dalam tindakan “merekayasa” ketika ada seorang lelaki yang menikahi wanita yang dicerai dengan talak tiga, dengan niat untuk dicerai agar bisa kembali kepada suami pertama, meskipun suami pertama tidak mengetahui.

Tidak ada sedikitpun kehendak untuk menikahinya dalam pernikahan tahlil. Jika maksudnya untuk menggaulinya hari itu, dan ada seseorang yang mengisyaratkan kepadanya untuk menceraikannya maka perbuatan ini tidak dibolehkan, di mana ia bermaksud untuk menggaulinya selama satu hari atau dua hari. Berbeda dengan orang menikah dengan maksud tertentu, sementara perkaranya ada di tangannya. Dalam hal ini, tidak ada seorangpun yang mengisyaratkan agar menceraikan istrinya.

Dari pernikahan tahlil, mustahil tercapainya tujuan dari pernikahan yang telah di syariatkan agama Islam maupun yang telah di atur oleh hukum positif serta *Maqhasid Al-Syariah* dari pernikahan, karena hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita tersebut terhadap suaminya yang telah menceraikannya sampai tiga kali dan sebagai mata pencarian *muhallil* tersebut.

Namun di Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur, nikah tahlil ini masih dilakukan dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang telah di talak tiga oleh bekas suaminya, agar bekas suaminya ini dapat kembali menikahi perempuan tersebut. Akad nikah tahlil dilakukan hanya dihadiri oleh beberapa orang saja, tanpa adanya walimah atau resepsi pernikahan.

⁹ Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2007) hal. 106

Pernikahan tahlil ini tidak mengenal adanya pencatatan pernikahan dan hanya dilakukan dengan niat menceraikannya setelah dukhul bukan dengan niat yang mulia yaitu membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Faktanya umur pernikahan tahlil yang dilakukan ini hanya beberapa hari saja bahkan hanya untuk dukhul setelah itu mereka bercerai dan bandot sewaan¹⁰ itu mendapatkan upah dari pihak keluarga perempuan yang menjadi *muhallalahu*.

Setelah bandot sewaan itu bercerai dengan perempuan tersebut dan mendapatkan upah, maka tidak ada lagi ikatan perkawinan diantara mereka. Artinya bahwa pernikahan tahlil ini direkayasa dengan tujuan hanya untuk menghalalkan seorang perempuan yang telah dijatuhi talak tiga oleh mantan suaminya.

Tabel

Data Perkawinan muhalil di Desa Cibadak¹¹

No	Nama istri	Nama suami	Muhallal
1	Leni	Lukman	Dedi
2	Nunung	Lili	Murod
3	Uu	Eman	Moch nih
4	Endah	Ade	Rudi

¹⁰ Badot sewaan yaitu orang yang dibayar untuk menjadi muhalal pada perkawinan muhallil.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Munajat selaku Amil di Desa Cibadak.

5	Tutih	Ahmad	Willy
6	Dede	Jaja	Reza
7	Risma	Vian	Dodi

Hal-hal tersebut yang melatarbelakangi dan memotivasi penulis untuk mengkaji dan meneliti hal tersebut sehingga penulis mengambil judul **Tradisi kawin kuli pada nikah muhallil di Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka untuk lebih detailnya akan diagendakan dengan beberapa persoalan yang di harapkan mampu menghantarkan para pemahaman yang sistematis dan mendalam yaitu :

1. Bagaimana proses dan prosedur kawin kuli di Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur ?
2. Bagaimana faktor terjadinya kawin kuli di Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap tradisi kawin kuli di Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah,yaitu :

1. Untuk mengetahui proses dan prosedur kawin kuli di desa cibadak Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya kawin kuli di desa cibadak Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap kawin kuli di Desa Cibadak Kabupaten Cianjur.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum keluarga Islam, khususnya yang berhubungan dengan hukum perceraian dan perkawinan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan juga, bisa dijadikan kontribusi keilmuan yang berkaitan dengan hal perceraian yang menyangkut terhadap alasan alasannya, agar minat peneliti lain bisa menambahkan atau merumuskannya dengan perkataan yang lain, tapi maksud dan tujuannya sama.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki aspek kemiripan dalam beberapa pembahasan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. SOPRIYANTO Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014 dengan judul skripsi “Praktek Nikah Tahlil (Studi Kasus di Desa Suka Jaya Kecamatan

Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek nikah tahlil yang dilakukan oleh masyarakat desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek nikah tahlil yang dilakukan di desa Suka Jaya hukumnya diperbolehkan karena untuk membantu orang yang ingin rujuk setelah talak tiga, dan ini menurut peraturan adat desa Suka Jaya adalah termasuk hal-hal yang harus disegerakan. Faktor yang mempengaruhi nikah tahlil ini adalah karena nikah tahlil ini merupakan hal yang wajib disegerakan. dan faktor yang mempengaruhi responden ingin menjadi muhallil adalah hanya untuk membantu orang tersebut agar kembali melanjutkan rumah tangganya, namun tidak dapat dinafikan segelintir orang yang mau menjadi muhallil karena faktor uang dan pengetahuannya yang kurang mengenai nikah tahlil ini.

2. Himmatul Maziyah Mahasiswa Prodi Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Rekayasa Pernikahan Tahlil Di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduk Sampean Kabupaten Gersik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat dari Tokoh Agama di Desa Wadak Kidul tentang pernikahan tahlil yang pernah terjadi di Desa tersebut. Pernikahan tahlil yang pernah terjadi di Desa Wadak Kidul itu hukumnya haram. Dengan alasan karena pernikahan tahlil tersebut mempunyai niatan akan

menceraikan istrinya dikemudian hari, dimana tujuan pernikahan tersebut tidak sesuai dengan QS Arrum Ayat 21. Alasan lain yang tidak memperbolehkannya rekayasa pernikahan tahlil itu adalah seolah-olah mereka mempermainkan tujuan pernikahan dan mempermainkan kata Thalaq. Didalam Hukum Islam pernikahan tahlil itu hukumnya haram dan yang melakukannya akan mendapatkan laknat dari ALLAH SWT. Disisi lain ada juga tokoh agama yang memperbolehkan nikah tahlil tersebut dengan alasan karena sudah sesuai dengan QS Al Baqoroh ayat 230 dan kitab Kifayatul Akhyar tentang bagaimana langkah-langkah untuk menikah kembali dengan istri yang sudah dicerai sebanyak 3 kali..

Pada prakteknya Perkawinan Muhalil di Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur Pernikahan dilaksanakan tidak mengenal adanya pencatatan pernikahan dan hanya dilakukan dengan niat menceraikannya setelah dukhul. Umur pernikahan tahlil yang dilakukan ini hanya beberapa hari saja bahkan hanya untuk dukhul setelah itu mereka bercerai dan bandot sewaan itu mendapatkan upah dari pihak keluarga perempuan yang menjadi *muhallalahu*. Setelah bandot sewaan itu bercerai dengan perempuan tersebut dan mendapatkan upah, maka tidak ada lagi ikatan perkawinan diantara mereka.

F. Kerangka Pemikiran

Pengertian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam

menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Jadi dapat digolongkan kedalam syarat formil, dan terdiri atas:

1. Adanya calon suami istri yang melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah, yaitu Ijab dan Qabul

Nikah Tahlil adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah dijatuhi talak tiga oleh suaminya, dan setelah masa iddah selesai, lalu dia melakukan hubungan seksual dengan perempuan tersebut. Setelah itu dia meneraiknya sehingga perempuan tersebut dapat menikah lagi dengan suami sebelumnya. Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah muhallil itu sah. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal sehingga perkawinan selanjutnya oleh mantan suami pertama tidak sah. Menurut Imam syafii apabila disyaratkan dalam akad tidak sah tetapi apabila hanya diniatkan maka sah. Imam hambali menghukumi nikah muhallil haram.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas memenuhi kebutuhan biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Memelihara gen manusia.
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh
3. Nikah sebagai perisai diri manusia.
4. Melawan hawa nafsu.

Hikmah dari adanya pernikahan bagi dua sejoli yang hidup bersama dalam satu rumah adalah masyarakat luas mengakui secara sah sebagai suami istri dan dijauhkan dari prasangka yang bersifat negatif dan memojokkan. Dari kehidupan bersama yang sah ini akan tercipta sebuah keluarga yang sakinah, dan terbentuk suatu komunikasi yang harmonis antara anak, ayah, ibu, mertua, sanak famili dan para tetangga di lingkungan sekitarnya.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian secara garis besar mencakup; penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan, dan cara pengolahan dan analisis data yang akan ditempuh.¹²

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Deeskriptif*. Metode deskriptif adalah suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata.¹³ Dalam hal ini penulis berfokus meneliti proses, faktor terjadinya, prosedur dan tinjauan hukum terhadap praktek perkawinan kuli di Desa Cibadak Kabupaten Cianjur.

¹² Cik Hasan Bisri, 2001. *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Cetakan ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

¹³ Nazir, 2013. *Metode Penelitian*. Cet VIII, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 43.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu: *Pertama*, sumber data primer adalah data yang didapat dari tangan pertama yaitu pelaku perkawinan tahlil dan tokoh masyarakat yang diperoleh dari hasil wawancara. *Kedua*, sumber data sekunder yaitu buku-buku atau bahan pustaka lain yang mendukung atau yang mengacu kepada sumber primer.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu untuk mengetahui :

1. Proses dan prosedur kawin kuli di desa cibadak Kabupaten Cianjur.
2. Faktor terjadinya kawin kuli di desa cibadak Kabupaten Cianjur.
3. Tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap kawin kuli di Desa Cibadak Kabupaten Cianjur.

Jenis data ini diperoleh dari berbagai literatur maupun langsung dengan responden melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yang melakukan praktek perkawinan tahlil.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi

wawancara.¹⁴ Dalam penelitian ini, yang menjadi objek yang akan diwawancara yaitu pelaku perkawinan tahlil, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu, suatu cara pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau dari beberapa buku yang ditulis oleh para ahli, agar sesuai dan mendapatkan landasan teoritis atas masalah yang dikaji. Seperti buku, jurnal, serta sumber dari internet sebagai penunjang untuk melengkapi data yang di butuhkan.

c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara) tentang Perkawinan Tahlil di Desa Cibadak Kabupaten Cianjur dan memisahkan daftar pustaka (seperti Undang-undang, karya ilmiah, artikel, buku-buku dari para ahli dan buku lain). Lalu mengumpulkan seluruh sumber yang didapat dari sumber primer maupun sekunder.
- 2) Setelah mengumpulkan data tersebut, maka langkah selanjutnya menganalisa data yang sudah ada dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan.
- 3) Kemudian, menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menuangkan dalam sebuah skripsi.

¹⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi.. *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989) Cetakan pertama, hlm 192.